



P U T U S A N

NOMOR : 115 / PID / 2017 / PT.MND.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **QUIDO CONFERTI KAINDE**

Tempat lahir : Kauditan

Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 06 Juni 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katholik

Tempat tinggal : Jalan Mathani Lingkungan II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon

Pekerjaan : Dosen

Pendidikan : S2 (Tamat)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ROOSJE R. NONUTU, SH dan REYNOLD PAAT, SH. MH keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi 21 No.100 Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan I Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10-02-2017 dibawah register nomor : 111/SK/2017, ZEMMY M. A. LEIHITU, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V No.08 Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28-02-2017 dibawah register nomor : 167/SK/2017, AGUSTINUS M. S. KALANGI, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Kolongan Lingkungan IV No.145 Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14-03-2017 dibawah register nomor : 216/SK/2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
5. Perahlihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 April 2017;

Pengadilan Tinggi Manado

Telah membaca dan mempelajari ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Desember 2017 Nomor: 115/PID/2017/PT.MND. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 115/PID/2017/PT.MND . tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 50 /Pid.Sus/2017/PN.MNd dalam perkara Terdakwa Quido Conferti Kainde :

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 30 Januari 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-25/Mnd/Euh.2/01/2017 dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut ;

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia, terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE, pada bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Samrat XX Nomor 8 Kecamatan Sario Kota Manado dan di Perumahan Taman Sari Metropolitan Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sejak bulan Desember tahun 2013 berpisah ranjang dengan istri terdakwa yaitu perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO dan sejak saat itu terdakwa tinggal di rumah yang dibeli oleh terdakwa bersama perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO di Tomohon, sedangkan perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO bersama anak hasil pernikahan yang sah dari terdakwa dengan perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO yaitu saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE tinggal di rumah keluarga perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO yaitu saksi PROF. SONNY PUNUH GO di Jalan

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samrat XII Nomor 8 Kecamatan Sario Kota Manado, kemudian pada pertengahan bulan Juli tahun 2014 ketika perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO berangkat untuk pendidikan Strata Tiga (S3) di Malangsaksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE tinggal di rumah tante saksi korban yaitu saksi MELANIA PRICILIA SANTOSO di Perumahan Taman Sari Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Bahwa sejak berpisah tersebut, terdakwa tidak lagi menafkahi perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO bersama saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE bahkan ATM Gaji milik terdakwa yang ada pada perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO pada saat pisah ranjang tidak dapat digunakan oleh perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO karena telah diblokir sehingga perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO mengembalikan ATM Gaji milik terdakwa kepada terdakwa sejak bulan Maret tahun 2014, kemudian pada saat perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO mengalami sakit hingga meninggal dunia terdakwa tidak pernah memberikan biaya dan pada saatsaksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE beberapa kali mengalami sakit terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan sehingga biaya tersebut dan biaya hidup sehari-hari dari perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO bersama saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE selain ditanggung oleh gaji dari perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO juga ditanggung oleh orang tua perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO yaitu saksi JOHANNA JOKE KANDOU dan saksi PROF. DR. RACHMAT SLAMET serta saksi MELANIA PRICILIA SANTOSO.

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Bahwa saksi ahli NANCY L. MAMONTOH, S. Psi, M. M. sebagai pemeriksa di bagian Psikologi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menerangkan bahwa terhadap saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE belum dapat dilakukan pemeriksaan secara akademis karena masih berumur 3 (tiga) tahun sehingga terhadap saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE dilakukan pemeriksaan dengan cara wawancara serta mengajak saksi korban bermain dan hasil pemeriksaan tersebut antara lain :

- Anak berkelamin laki-laki yang terlihat pemalu dan agak ketakutan ketika memasuki ruangan bagian Psikologi dan ruangan konsultasi. Subjek tetap berpelukan erat kepada tantenya (Kakak kandung dari Almarhumah yaitu perempuan MELANIA PRICILIA SANTOSO).
- Secara intelegensi dan emosional terlihat berkembang sesuai dengan perkembangan anak seusianya. Terlihat juga subjek lebih merasa nyaman dengan orang yang sudah lama dikenalnya. Keadaan ini juga berlaku saat konselor akan memulai proses konsultasi, namun subjek tetap memeluk erat tantenya dan menenggelamkan wajahnya dalam pelukan tantenya (Mama LANI).
- Saat itu anak tersebut terlihat biasa saja mengnigat subjek belum mengetahui kejadian yang dialaminya dan dampak dari kejadian tersebut. Anak usia subjek biasanya menghabiskan waktu dengan bermain yang merupakan bagian dari perkembangan Psikologis, motorik dan emosional dan perkembangan sosialnya (keseluruhan hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam hasil pemeriksaan Psikologi dengan Nomor : R/ 53/ X/ 2016/ Ro SDM, tanggal 25 Oktober 2016, terlampir dalam berkas perkara).

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO adalah isteri sah terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK. 786.0014523, tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, EVANS STEVEN LIOW, S. Sos (terlampir dalam berkas perkara), sedangkan saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE adalah anak sah dari hasil perkawinan antara perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 786.0060726, tanggal 4 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, PONTOH VENTJE RUDY, S.H.(terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa ia, terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE, pada bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Samrat XX Nomor 8 Kecamatan Sario Kota Manado dan di Perumahan Taman Sari Metropolitan Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sejak bulan Desember tahun 2013 berpisah ranjang dengan istri terdakwa yaitu perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO dan sejak saat itu terdakwa tinggal di rumah yang dibeli oleh terdakwa bersama perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO di Tomohon, sedangkan perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO bersama anak hasil pernikahan yang sah dari terdakwa dengan perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO yaitu saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE tinggal di rumah keluarga perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO yaitu saksi PROF. SONNY PUNUH GO di Jalan Samrat XII Nomor 8 Kecamatan Sario Kota Manado, kemudian pada pertengahan bulan Juli tahun 2014 ketika perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO berangkat untuk pendidikan Strata Tiga (S3) di Malangsaksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE tinggal di rumah tante saksi korban yaitu saksi MELANIA PRICILIA SANTOSO di Perumahan Taman Sari Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado.

Bahwa sejak berpisah tersebut, terdakwa tidak lagi menafkahi perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO bersama saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE bahkan ATM Gaji milik terdakwa yang ada pada perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO pada saat pisah ranjang tidak dapat digunakan oleh perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO karena telah diblokir sehingga perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO mengembalikan ATM Gaji milik terdakwa kepada terdakwa sejak bulan Maret tahun 2014, kemudian pada saat perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO mengalami sakit hingga meninggal dunia terdakwa tidak pernah memberikan biaya dan pada saat saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE beberapa kali mengalami sakit terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan sehingga biaya tersebut dan biaya hidup sehari-hari dari perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO bersama saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE selain ditanggung oleh gaji dari perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO juga ditanggung oleh orang tua perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO yaitu saksi JOHANNA JOKE KANDOU dan saksi PROF. DR. RACHMAT SLAMET serta saksi MELANIA PRICILIA SANTOSO.

Bahwa saksi ahli NANCY L. MAMONTOH, S. Psi, M. M. sebagai pemeriksa di bagian Psikologi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menerangkan bahwa terhadap saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE belum dapat dilakukan pemeriksaan secara akademis karena masih berumur 3 (tiga) tahun sehingga terhadap saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE dilakukan pemeriksaan dengan cara wawancara serta mengajak saksi korban bermain dan hasil pemeriksaan tersebut antara lain :

- Anak berkelamin laki-laki yang terlihat pemalu dan agak ketakutan ketika memasuki ruangan bagian Psikologi dan ruangan konsultasi. Subjek tetap berpelukan erat kepada tantenya (Kakak kandung dari Almarhumah yaitu perempuan MELANIA PRICILIA SANTOSO).
- Secara intelegensi dan emosional terlihat berkembang sesuai dengan perkembangan anak seusianya. Terlihat juga subjek lebih

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa nyaman dengan orang yang sudah lama dikenalnya. Keadaan ini juga berlaku saat konselor akan memulai proses konsultasi, namun subjek tetap memeluk erat tantenya dan menenggelamkan wajahnya dalam pelukan tantenya (Mama LANI).

- Saat itu anak tersebut terlihat biasa saja mengnigat subjek belum mengetahui kejadian yang dialaminya dan dampak dari kejadian tersebut. Anak seusia subjek biasanya menghabiskan waktu dengan bermain yang merupakan bagian dari perkembangan Psikologis, motorik dan emosional dan perkembangan sosialnya (keseluruhan hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam hasil pemeriksaan Psikologi dengan Nomor : R/ 53/ X/ 2016/ Ro SDM, tanggal 25 Oktober 2016, terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO adalah isteri sah terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK. 786.0014523, tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, EVANS STEVEN LIOW, S. Sos (terlampir dalam berkas perkara), sedangkan saksi korban GUIDO FRANCIS KAINDE adalah anak sah dari hasil perkawinan antara perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 786.0060726, tanggal 4 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, PONTOH VENTJE RUDY, S.H.(terlampir dalam berkas perkara).

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2017 Nomor : Reg.Perk: PDM-25/Mnd/Euh.2/01/2017, dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 1458-01-002201-50-7 An. QUIDO CONFERTI KAINDE.
 - Print Out/ Laporan Transaksi Keuangan Buku Tabungan BRITAMA An. QUIDO CONFERTI KAINDE dengan No. Rekening 1458-01-002201-50-7.

Dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 9 Agustus 2017 pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua yakni pasal 49 huruf (a) Undang undang No.23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Membebaskan terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum(onslaag van alee rechts vervolding).
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE kedalam kedudukan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam perkara Nomor : 115/Pid.sus/2017/PN.Mnd yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan terindak pidana "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga";

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa selama terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA No. Rek. 1458-01-002201-50-7 An. QUIDO CONFERTI KAINDE.
 - Print Out/ Laporan Transaksi Keuangan Buku Tabungan BRITAMA An. QUIDO CONFERTI KAINDE dengan No. Rekening 1458-01-002201-50-7.

Dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 7 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2017/PN.Mnd dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut terdakwa melalui penasehat Hukum mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari tanda terima memori banding Nomor 50/Pid.sus/2017/PN.Mnd tertanggal 7 Desember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas penyerahan memori banding oleh jurusita Pengadilan Negeri Manado tertanggal 12 Desember 2017 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terbanding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pembanding tertanggal 4 Januari 2018 ;;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Manado telah memberitahukan kepada kedua belah pihak baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 desember 2017 sampai dengan tanggal 13 desember 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam perkara Nomor : 50/Pid.sus/2017/PN.Mnd serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding/penasehat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama khususnya dalam menilai dan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum sehingga putusan pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Oktober 2017 tersebut dalam amarnya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Oktober 2017 nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Mnd tersebut yang didasarkan pada alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

- bahwa terdakwa sejak bulan Maret tahun 2014 tidak pernah lagi memberi nafkah hidup bagi perempuan almarhumah Melinda Patricia Santosa dan saksi Guido Francis Kainde sebagai isteri dan anak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut yang menyatakan terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Pengadilan Tinggiin membatalkan dan akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sebaliknya bilamana tidak terpenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 77 Undang Undang No 35 thn 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan anak atau kedua melanggar pasal 49 huruf (a) Undang

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.23 Thn 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan ke satu melanggar pasal 77 undang undang No. 35 thn 2002 tentang perubahan perubahan atas undang undang No.23 thn 2002 tentang Perlindungan anak yang mengandung unsur unsur pokoknya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak mengakibatkan anak mengalami kerugian ,baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun social.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya , sebagai pelaku delik baik perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Quido Conferti Kainde telah melakukan delik yang dapat dipertanggung jawabkan karena terdalam tidak terdapat sebagaimana alasan-alasan pengecualian hukum yang diatu di pasal 48,49 KUHP ,lagi pula dalam keadaan sehat,dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Menimbang, bahwa unsur sengaja melakuakan tindakan diskriminasi terhadap anak sehingga menghambat fungsi sosisalnya,

Menimbang, bahwa pengertian diskriminasi adalah perbuatan yang membanding – bandingkan, diskriminasi akan terjadi apabila ada

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanding ,contoh di suatu keluarga terdapat 2(dua) orang anak yang satu mendapat perlakuan yang baik, yang satu tidak sesuai keterangan saksi-saksi dari terdakwa, bahwa terdakwa Quido Conferti Kainde menikah dengan Melinda Patricia Santoso, pada tanggal 2 Mei 2011 sesuai akta kelahiran no AK 786.001 45 23 dan dari hasil perkawinan mereka dikaruniai hanya satu orang anak laki-laki bernama Quido Francis Kainde pada tanggal 14 April 2013 dan mereka hidup satu rumah dan pada bulan Desember 2013, terdakwa tidak lagi tinggal bersama sama dengan perempuan Almarhumah Melinda Patricia Santoso dan saksi Quido Francis Kainde , karena Almarhum Melinda Patricia Santoso yang meninggalkannya, akan tetapi bukan ditinggal oleh terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE bahkan terdakwa masih tetap memberikan gajinya kepada Almarhum Melinda Patricia Santoso, Melalui ATM BRI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal. 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

- Setiap orang
- melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya Sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur setiap, setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan sebagai pelaku delik baik orang perseorangan atau korporasi. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE di peroleh fakta bahwa terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE telah melakukan delik yang dapat di pertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ,sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melantarkan orang lain orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (1) undang undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga “setiap orang di larang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, meliputi suami istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persuruan penyuruhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ,orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE dengan perempuan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO adalah suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. AK 786.001 45 23 Tanggal 23 mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan dari perkawinan tersebut Terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE dengan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu QUIDO FRANCIS KAINDE sesuai akte kelahiran No.AK 786 006 07 26 tanggal, 04 april 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian mereka hidup satu lingkup rumah tangga sebagai suami istri dan anak;

Menimbang, bahwa namun sejak bulan Desember 2013 terdakwa tidak satu rumah lagi dengan Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO dan anaknya saksi QUIDO FANCIS KAINDE oleh karena Almarhumah MELINDA

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRICIA SANTOSO dan anaknya keluar dari rumah terdakwa dan tinggal di rumah milik keluarga di jalan Samrat xx No.8 Kota Manado, dan terdakwa menerangkan bahwa dia masih tetap memberikan gaji ke Almarhumah MELINDA PATRICIA SANTOSO melalui BRI;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dia berkeinginan untuk bertemu dengan korban MELINDA PATRICIA SANTOSO tetapi mertuanya tidak mengijinkan dan terdakwa tidak tahu mau kasih nafkah dan biaya pengobatan dimana lagi selain itu juga menerangkan setelah istrinya meninggal pada bulan mei 2016, terdakwa berusaha mengambil anaknya QUIDO FRANCIS KAIDE tetapi di larang oleh mertuanya bahkan diusir dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas majelis hakim tinggi berpendapat bahwa unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) tidak terpenuhi dengan demikian, terdakwa tersebut tidak terbukti melanggar dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa QUIDO CONFERTI KAINDE Tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu pasal 77 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor .23 Tahun 2002 tentang pertimbangan anak dan dakwaan kedua pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa tersebut harus dibebaskan dari hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado No.50/Pid.sus/2017/PN.Mnd Tanggal 25 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan demi hukum haruslah dibatalkan dan selanjutnya yang amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya harus dipulihkan kembali ;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari hukuman maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita ;

Mengingat, akan Pasal 197 dan Pasal 79 KUHP serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Tanggal.25 Oktober 2017 No.50/Pid sus/2017/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan QUIDO CONFERTI KAINDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat , tanggal 9 Pebruari 2018 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami KARTO SIRAIT,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, IMAM SYAFII SH.MHum.dan VICTOR ZAGOTO.SH.MHum. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MARLYN N.H. MAWA. SH. Panitera pengganti
Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

IMAM SYAFII. SH.MHum

ttd

VICTOR. S. ZAGOTTO.SH.MHum

HAKIM KETUA

ttd

KARTO SIRAIT.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARLYN N. H. MAWA, SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado,

HELMY KOLOAY,SH.
Nip. 195605131863112001

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor : 115/PID/2017/PT MND.